

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Unit administratif terkecil berkaitan dengan suatu lokasi khusus adalah desa, yang berfungsi sebagai area tempat tinggal dan memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan yang bergantung pada pertanian. Pemerintahan desa mengawasi urusan administratif lokal dalam NKRI. Desa terletak di dalam kabupaten. Selama periode ini, pemerintah Indonesia dengan gigih berupaya meningkatkan pembangunan ekonomi pedesaan dan mempromosikan pembangunan pedesaan yang lebih merata untuk mengatasi disparitas yang masih ada antara daerah pedesaan dan perkotaan, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang masih tinggi di berbagai daerah terpencil.

System pemerintahan Indonesia yang paling kecil yaitu pemerintahan desa. Desa di dipimpin oleh kepala desa serta memiliki tanggung jawab dan memiliki peran dalam pengelolaan pemerintahannya (Marantika, Lilianti, and Putra 2023). Perangkat desa merupakan tim pengelola desa. Anggotanya adalah bagian penting dari pemerintahan desa. Sebagai pemangku jabatan di tingkat desa, perangkat desa memiliki peran vital dalam memajukan pembangunan nasional melalui desa (Rahmadhani and Syahdan 2022). Perangkat desa harus mampu mengelola dan mengembangkan masyarakat serta sumber daya alam dan manusianya secara efisien dan efektif. Kemampuan perangkat desa dalam mengelola dan mengembangkan tidak terlepas dari dukungan keuangan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Salah satu sumbernya adalah dana desa. PP No. 60 / 2014 dana desa didefinisikan sebagai pendapatan dari APBDesa di tingkat nasional, yang dialokasikan melalui APBD, untuk manajemen pemerintahan, implementasi pembangunan, dan pengembangan masyarakat (Lalira, Nakoko, and Pingkan 2018). Sumber dana di tingkat desa berasal dari APBDesa, serta alokasi berdasarkan kebutuhan dan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

Pengembangan pengelolaan dana desa saat ini sangat diperlukan oleh masyarakat agar dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat desa. Keseriusan pemerintah dalam membangun desa dapat dilihat dengan mulai dialokasikannya anggaran Dana Desa pada tahun 2015 (Hasjad 2020). Desa memiliki hak untuk mengelola dan mengatur sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang ada. Dana desa akan dialokasikan untuk mendukung segala aktivitas di desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya. Namun, karena sumber dana desa berasal dari pusat kebijakan, pemerintah memiliki wewenang untuk menetapkan prioritas penggunaan dana untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat guna memperbaiki ekonomi. Meskipun demikian, keputusan utama mengenai penggunaan dana tetap menjadi tanggung jawab desa (Lewaru, Loupatty, and Soepriadi 2020).

Pengalokasian dana di tingkat desa mencapai 10% dari total dana transfer, dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap berdasarkan penilaian APBN. Pada fase transisi sebelum mencapai 10%, pengeluaran dana desa dipenuhi melalui penyesuaian belanja proyek pusat desa. Kementerian/lembaga mengalokasikan anggaran secara penuh berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah, dengan penyusunan anggaran yang mengikuti mekanisme anggaran dan ketentuan Perbendaharaan Negara, serta dikelola sesuai peraturan perundang-undangan.

Alokasi dana desa dari APBN diberikan kepada desa dalam dua tahap yang berbeda. Pada awalnya, Menteri mendistribusikan dana kepada kabupaten/kota dengan memperhitungkan sejumlah faktor, seperti jumlah desa, populasi, wilayah, dan tingkat kemiskinan (Oci, Wahyudi, and Al-Ra'zie 2023). Setelah perhitungan, angka tersebut kemudian dikalikan dengan faktor indikator dana konstruksi yang mencerminkan kondisi geografis yang sulit. Pada langkah kedua, bupati/walikota mendistribusikan dana untuk setiap desa di kabupaten/kota berdasarkan alokasi dana yang telah diterima. Bupati/walikota berwenang untuk menetapkan faktor indikator yang disesuaikan dengan keadaan wilayahnya. Faktor kesulitan geografis bisa

diukur melalui berbagai aspek, termasuk ketersediaan layanan dasar, infrastruktur, dan kondisi transportasi

Dana desa yang digelontorkan oleh Negara akan berdampak baik apabila pengelolaan dana desa tersebut tepat sasaran dan dalam pengelolaan dana desa aspirasi pemberdayaan masyarakat serta kontrol yang kuat dari masyarakat akan menjadikan desa lebih mandiri dan sejahtera, peran dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa menjadi keharusan karena pada dasarnya desa adalah organisasi milik masyarakat, serta peran dan keterlibatan masyarakat juga menjadi keharusan dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh sebab itu setiap tahap kegiatan, pemerintah desa harus memberi ruang bagi peran dan keterlibatan masyarakat seperti yang tertuang dalam UU No 6 Tahun 2014 Pasal 82 dalam pembangunan desa atau pemantauan dan pengawasan pembangunan desa yang meliputi hak masyarakat desa untuk mendapatkan informasi tentang rencana pembangunan desa, mengawasi pelaksanaan pembangunan desa, melaporkan hasil pengawasan ke aparat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa (Sitinjak 2023).

Alokasi dana desa diatur secara tertib sesuai dengan ketentuan hukum, berusaha efektif, efisien, dan transparan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat desa. Setiap tahun, pemerintah mengalokasikan dana secara nasional dalam APBN. Besaran alokasi dana desa adalah 10%, dan dana yang lebih besar dari itu disalurkan ke daerah secara bertahap. Sumber dana berasal dari anggaran pemerintah dengan tujuan meningkatkan efektivitas program desa secara menyeluruh dan merata. Program desa merupakan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah di tingkat desa sesuai dengan UU No 6 / 2014 (PEMERINTAH RI 2014). Oleh karena itu, besaran dana untuk setiap desa akan bervariasi berdasarkan indikator yang ada dan peraturan lain yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota (Hardianto 2022).

Manajemen keuangan desa berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola yang efektif. Permendagri No 113 / 2014 menggariskan bahwa pengelolaan keuangan harus dilakukan secara terbuka, transparan, akuntabel, partisipatif,

terstruktur, dan sesuai dengan anggaran. Keuangan desa mencakup segala aspek hak dan kewajiban yang dapat diukur dalam bentuk mata uang, serta segala jenis aset dan kewajiban keuangan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi dan tugas desa (Sageileppak and Jusuf 2023)

Manajemen keuangan desa di Desa Landungsari melibatkan pengelolaan berbagai bentuk keuangam desa yang memiliki peran penting. Dalam praktek pengelolaan dana desa, penting untuk merencanakan kegiatan secara transparan, melaksanakannya dengan keterbukaan, melibatkan partisipasi masyarakat desa dalam evaluasi, dan mematuhi semua ketentuan administratif, teknis, dan etis yang berlaku. Pengelolaan dana desa harus terorganisir, akurat, sesuai, efisien, adil, dan terkelola dengan baik (Sofitriana et al. 2020). Namun, desa Landungsari sendiri terkait pengelolaan keuangan desa terkadang mengalami penghambat dalam pengelolaan website milik desa. Website merupakan sarana pemting yang dapat menunjang kinerja pemerintah. Karena dengan berfungsinya website desa, maka akan memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi terkait segala hal yang ada didesa. Salah satunya adalah informasi mengenai APBDes. Desa Landungsari dinilai masih kurang efisien, walaupun sudah banyak informasi di laman website pada bagian ruang public, namun hal tersebut tidak menunjukkan kemudahan akses (baik isinya yang tidak jelas, maupun data data belum di update) sehingga menyulitkan masyarakat yang membutuhkan informasi melalui website desa. Padahal dalam peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigran Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang tentang prioritas penggunaan Dana Desa harus dipublikasikan di ruang public yang mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam UU No 6 / 2014, kepala desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa dan dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses pelaksanaan UU Desa, termasuk tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, diatur secara rinci dalam Peraturan Kementerian Desa tahun 2014 (Khoiriah and Meylina 2018).

Maksud dari penyaluran dana pedesaan adalah sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada penduduk desa untuk mencapai tingkat kekuatan, kemajuan, kemandirian, dan demokrasi yang tinggi. Tujuan dari adanya alokasi dana, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan di tingkat desa dapat direalisasikan, yang pada akhirnya akan menghasilkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Penyaluran dana bertujuan untuk mengatasi tantangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial; meningkatkan perencanaan dan alokasi anggaran pembangunan di tingkat desa serta memberikan dukungan kepada masyarakat lokal; mendorong pengembangan infrastruktur pedesaan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kebijaksanaan lokal; memperkuat dimensi keagamaan, sosial, dan budaya dengan penerapan nilai-nilai yang mempromosikan kesejahteraan komunitas; meningkatkan pelayanan publik bagi warga; inisiatif kemandirian dapat didorong dan semangat gotong royong di kalangan masyarakat; serta pendapatan ditingkatkan maupun penduduk dengan upaya BUMDes (Alfita, Matakoto, and Dja'wa 2022).

Desa Landungsari merupakan salah satu desa yang secara administratif terletak di wilayah Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Dalam melaksanakan pembangunan desa yang berkelanjutan, tentunya pemerintah desa Landungsari telah membuat berbagai kebijakan yang bertujuan untuk peningkatan pembangunan. Dalam mencapai tujuan tersebut perlu adanya pengelolaan keuangan yang baik sesuai prioritasnya sehingga pengalokasian dapat mendukung segala aktivitas di desa. Adanya kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa Landungsari dalam mengatur dan mengelola keuangannya diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna untuk memperbaiki ekonomi.

Kartasamita menjelaskan bahwa ada tiga tahapan penting dalam pembangunan pedesaan. Langkah awal adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa, memperkuat kemampuan mereka dalam mengubah struktur masyarakat tradisional menjadi lebih modern dan otonom. Tahap kedua adalah meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di pedesaan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Sementara itu, tahap ketiga

melibatkan peningkatan infrastruktur, terutama di bidang transportasi, untuk memastikan pemanfaatan sumber daya pedesaan yang efektif dan efisien dalam pembangunan desa (Dura 2018).

Dengan disetujuinya UU No 6/ 2014 tentang Desa, diharapkan akan terjadi perubahan positif dalam pembangunan desa. Kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak hanya terpusat di kota, tetapi juga harus dimulai dari desa saat membangun perekonomian Indonesia. Desa dianggap sebagai bagian penting dari upaya pembangunan yang dimotori oleh inisiatif masyarakat (Dethan 2019).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan DD (Dana Desa) dalam pembangunan desa di Desa Landungsari tahun 2022?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung pengelolaan DD (Dana Desa) dalam pembangunan desa di Desa Landungsari tahun 2022?

1.3 Tujuan penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan DD (Dana Desa) dalam pembangunan desa di Desa Landungsari tahun 2022
2. Untuk mengetahui apa faktor yang menghambat dan pendukung pengelolaan DD (Dana Desa) dalam pembangunan desa di Desa Landungsari tahun 2022

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat praktis

Nantinya, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah desa Landungsari dalam mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk memajukan pembangunan ekonomi di desa tersebut.

1.4.2 Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber wawasan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam mengelola Dana Desa, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek-aspek tertentu yang relevan dengan pengelolaan dana tersebut.

1.4.3 Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berharga untuk pengembangan bidang studi pemerintahan, terutama dalam konteks peningkatan ekonomi dan pembangunan melalui manajemen Dana Desa. Hal ini menjadi bagian dari syarat lulus dari program studi (S1) di FISIP, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang.

1.5 Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan elemen penting dalam sebuah penelitian yang menguraikan ciri-ciri atau sifat-sifat dari masalah yang akan diselidiki. Dengan adanya definisi konseptual, akan mempermudah dalam memahami fokus utama dari penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah definisi konseptual dari setiap variabel dalam judul penelitian:

1.5.1 Pengelolaam DD (Dana Desa)

Pemerintah Desa menerima alokasi sebesar 30% dari dana untuk pengoperasian desa, termasuk biaya operasional pemerintah desa, Badan Perwakilan Desa, dan Tim organisasi alokasi dana. Sementara itu, 70% dari dana tersebut dialokasikan untuk memberdayakan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, serta bantuan keuangan kepada lembaga masyarakat desa dan kepala Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selain itu, dilakukan pembentukan kelompok usaha berdasarkan potensi ekonomi masyarakat dan pemberian bantuan keuangan kepada lembaga desa.

Alokasi dana mengutamakan dukungan implementasi program dan kegiatan desa, yang tujuannya mensejahterakan dapat ditingkatkan dan mutu hidup masyarakat serta mengurangi tingkat kemiskinan. Terkait dengan kondisi dan potensi masing-masing desa, alokasi dana diberikan kepada Departemen Pemberdayaan Masyarakat untuk mendukung pencapaian target tahunan RPJMDes dan RKPDes:

1. Pentingnya dana ditekankan pada penyediaan kebutuhan primer, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Perkembangan Puskesmas dan Posyandu desa diprioritaskan;
 - b. Penyelenggaraan dan peningkatan Posyandu diprioritaskan; dan
 - c. Pembangunan dan pengelolaan PAUD ditekankan.
2. Fokus utama Dana Desa adalah pada pembangunan infrastruktur dan fasilitas desa, yang mencakup berbagai hal seperti:
- a. Perkembangan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di pedesaan menjadi prioritas;
 - b. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jalan menuju lahan pertanian menjadi fokus utama;
 - c. Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas dan infrastruktur yang ada di desa diberikan prioritas;
 - d. Inovasi dalam energi yang ramah lingkungan menjadi fokus pengembangan;
 - e. Perkembangan dan pemantauan sanitasi lingkungan diutamakan;
 - f. Upaya meningkatkan ketersediaan dan pengawasan air bersih di tingkat desa menjadi fokus utama;
 - g. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi di desa menjadi prioritas.
3. Dana Desa diutamakan dalam mengembangkan potensi ekonomi yang dapat meningkatkan dan mengembangkan kapasitas wirausaha pada masyarakat, pendapatan meningkat, serta skala ekonomi masyarakat yang diperluas. Dana ini bertujuan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat, memajukan pembangunan desa, serta meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui peningkatan perekonomian.

Alokasi dana dilakukan melalui mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah. Penentuan alokasi dana dilakukan oleh pemerintah berdasarkan kebijakan dan kriteria yang ditetapkan, kriteria tersebut dilihat dari jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, potensi ekonomi, dan faktor lainnya yang sekiranya relevan. Alokasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap desa menerima dana yang proporsional dan sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing desa.

1.5.2 Pembangunan Desa

Permen Desa, PDT dan Transmigrasi No 3 / 2015 tentang Pendampingan Desa, pembangunan merupakan bentuk usaha untuk meningkatkan mutu hidup dan kualitas hidup guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang sebesar-besarnya. Pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan pembangunan, baik di kabupaten maupun provinsi, keterkaitan antar desa harus dilihat dalam pelaksanaan pembangunan, dalam desa dengan jalan, antara jalan dengan kabupaten, dan antar kabupaten. Pembangunan dalam pembangunan nasional mempunyai peran yang penting. Material saja tidak cukup hanya pembangunan, namun juga non-materi. Oleh karena itu, SDM untuk pembangunan juga harus diperhatikan dan dikembangkan (Mujiwardhani, Wibowo, and Mulya 2019).

Pembangunan desa adalah salah satu bentuk pembangunan nasional dan mempunyai peranan penting untuk tercapainya tujuan nasional karena desa dan masyarakat merupakan landasan perekonomian, politik, social budaya dan pertahanan keamanan. Pada dasarnya, merujuk pada langkah-langkah dan usaha yang diarahkan secara terencana oleh masyarakat untuk meningkatkan kondisi dari situasi saat ini menjadi lebih baik. Pengembangan memerlukan dukungan keuangan yang memadai. Faktor yang paling krusial untuk mewujudkan konsep pembangunan masyarakat adalah pendanaan. Perencanaan pembangunan di desa sering kali tidak sesuai dengan alokasi dana pemerintah, yang dapat mengurangi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa adalah fokus utama dari upaya pembangunan di desa, bertujuan desa sebagai pusat perkembangan dapat diangkat. Tahapan dalam proses pembangunan dapat diamati dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi hasil pembangunan.

1.6 Definisi Operasional

Menurut UU Desa No 6 / 2014, Desa adalah desa, wilayah adat, juga dikenal sebagai wilayah yang diberi nama lain, diakui sebagai batas-batas wilayah yang dimiliki oleh hukum dan diakui serta disahkan dalam kerangka pemerintahan negara Republik Indonesia. Dalam menyokong prakarsa masyarakat, hak-hak asal-usul, dan tradisi, serta mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan lokal. Terhubung dengan hal tersebut, dalam menjalankan dan mengelola pemerintahan, desa tentu harus memiliki kemampuan untuk mencari sumber daya keuangan. Dengan dukungan keuangan dari pihak lain, desa mengelola keuangannya dengan maksimal untuk kemajuan sendiri.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (MENTERI DALAM NEGERI RI 2018) pengelolaan keuangan desa keseluruhan kegiatan meliputi: 1. Perencanaan; 2. Pelaksanaan; 3. Penatausahaan; 4. Pelaporan; 5. Pertanggungjawaban

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah proses ilmiah untuk memperoleh data yang bertujuan untuk mendapatkan, mengembangkan, atau menguji sesuatu dengan tujuan tertentu.

1.7.1 Jenis Penelitian

Menurut walidin penelitian kualitatif adalah langkah penelitian yang tujuannya memberikan pemahaman dalam bentuk fenomena manusia atau sosial dengan membuat deskripsi yang menyeluruh dan kompleks, biasanya dilakukan dengan wawancara dan observasi dalam konteks alami (Rijal Fadli 2021). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah strategi untuk pengumpulan sistematis organisasi dan interpretasi informasi tekstual (Arikunto 2015). Pendekatan dalam penelitian ini dengan menggunakan Studi Kasus. Pendekatan Studi Kasus di gunakan untuk melihat lebih dalam tentang pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa di Desa Landungsari tahun 2022.

1.7.2 Sumber Data

Elemen penting dalam sebuah penelitian adalah sumber data yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melengkapi penelitian tersebut. Sumber data dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan Tindakan. Sumber data merupakan informasi yang diperoleh oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian (Paerong and Ramba 2023). Tanpa sumber data yang memadai, penelitian tidak dapat dilakukan. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai sumber informasi untuk mendapatkan data yang diperlukan:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang disusun peneliti bertujuan untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari. Data primer adalah data yang diperoleh tangan pertama yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya (M. S. Sari and Zefri 2019). Informasi dari sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui proses wawancara dan didukung oleh data Dana Desa Landungsari tahun 2022. Dalam konteks ini, bantuan diperoleh dari bagian keuangan dan perencanaan Pemerintah Desa Landungsari.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Pratiwi 2017). Data sekunder dapat diperoleh dengan cara mengakses dan memahami informasi dari berbagai sumber seperti literatur, perpustakaan, jurnal elektronik, dan data pemerintah yang relevan dengan topik penelitian. Dalam rangka penelitian ini, peneliti memanfaatkan informasi dari sumber-sumber seperti jurnal yang berkaitan dengan topik “Pengelolaan Dana Desa untuk kemajuan dan Pembangunan Desa”, undang-undang tentang pengelolaan dana desa, RPJMDes, serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait dengan pengaturan Dana Desa.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian terutama pada penelitian kualitatif. Metode wawancara dipilih untuk melakukan interaksi dengan para responden yang dianggap memiliki peran kunci dalam penelitian ini. Proses pengumpulan data melalui wawancara melibatkan penyampaian pertanyaan kepada individu yang terlibat dalam topik yang sedang dibahas (Rachmawati n.d.). Peneliti dapat menjalin komunikasi secara langsung dengan individu yang dianggap memiliki informasi relevan untuk penelitian ini. Dalam konteks penelitian ini, interaksi tatap muka difokuskan pada Kepala Desa dan staf administratif desa.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu social dan perilaku manusia (Hasanah 2016). Observasi adalah teknik yang melibatkan pengamatan langsung terhadap subjek penelitian untuk menggali informasi terkait dengan topik yang sedang diteliti. Peneliti melakukan pencatatan dan menganalisis isi dari dokumen tertulis untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang subjek penelitian. Peneliti melakukan pengamatan langsung di tempat untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Pengamatan membantu dalam menyediakan data tambahan yang mendukung analisis dan pembuatan kesimpulan. Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan dengan fokus pada pemahaman fenomena terkait pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan di Desa Landungsari.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengambil gambar atau dokumen-dokumen untuk memperoleh data (Apriyanti, Lorita, and Yusuarsono 2019). Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi yang diperlukan meliputi catatan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa serta sejumlah gambar yang

menunjukkan kegiatan di desa sebagai indikasi upaya dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Landungsari.

1.7.4 Subyek Penelitian

Subyek penelitian dipilih berdasarkan kriteria tertentu untuk memfasilitasi pengumpulan data yang relevan dengan fokus penelitian. Subjek penelitian ini terkait dengan sumber informasi yang ditemukan oleh peneliti selama proses penelitian, yang memberikan wawasan mendalam tentang masalah yang tengah diselidiki di lokasi penelitian. Subyek dari penelitian ini terdiri dari:

- a. Kaur Perencanaan
- b. Kaur Keuangan

1.7.5 Lokasi Penelitian

Tempat penelitian merupakan lokasi di mana data atau informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian diperoleh. Penelitian ini difokuskan pada Desa Landungsari, terletak di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur, sebagai area studi

